

**PERANAN SATLANTAS POLRES POHUWATO
DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN
HUKUM TERHADAP PENGENDARA RODA DUA
YANG BELUM CUKUP USIA**

**Oleh:
AYUWANTY
NIM : H1116342**

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2020

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERANAN SATLANTAS POLRES POHUWATO DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA RODA DUA YANG BELUM CUKUP USIA

Oleh:

AYUWANTY


NIM : H1116342

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal..... 08 April 2020


Menyetujui,

Pembimbing I



RUSTAM. SH.MH

Pembimbing II



HALISMA AMILI. SH.MH

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERANAN SATLANTAS POLRES POHUWATO DALAM
PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN HUKUM PENGENDARA RODA
DUA YANG BELUM CUKUP USIA**

Oleh:

AYUWANTY

NIM : H1116342

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal... 09 April ...2020

1. Rustam, S.H., M.H	Ketua	(.....)
2. Halisma Amili, S.H., M.H	Anggota	(.....)
3. Dr. Muslimah, S.Hi., M.H	Anggota	(.....)
4. Muhammad Rizal Lampatta, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
5. Rasdianah, S.H.,M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rasmulyadi, S.H.,M.H.
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayuwanty
NIM : H1116342
Konsentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "PERANAN SATLANTAS POLRES POHUWATO DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN HUKUM PENGENDARA RODA DUA YANG BELUM CUKUP USIA" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2020

Yang membuat pernyataan,


Ayuwanty

ABSTRAK

Ayuwanty. NIM : H1116342. (1) Peranan Satlantas Polres Pohuwato Dalam Pencegahan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia dibawah bimbingan Bapak Rustam selaku pembimbing I dan Ibu Halisma Amili Selaku pembimbing II

Tujuan dalam skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Satlantas Polres Pohuwato Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang Faktor – Faktor yang mempengaruhi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia di Kabupaten Pohuwato

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris

Hasil dalam skripsi ini adalah (1) Peranan Satlantas Polres Pohuwato Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia : a. Upaya Pre-Emtif, yaitu berupa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak ditlantas untuk mencegah terjadinya tindak pidana. b. Upaya Preventif, yaitu yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan. Adapun kegiatan tersebut seperti berbagai macam sosialisasi dan penyuluhan c. Upaya Represif, yaitu melalui tilang kendaraan sepeda motor. (2) Faktor – Faktor yang mempengaruhi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia di Kabupaten Pohuwato adalah faktor hukum, struktur hukum (penegak hukum), budaya hukum masyarakat, Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Publik.

Saran dalam skripsi ini adalah (1) Angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pohuwato yang terjadi sepanjang tahun oleh pengendara yang belum cukup usia dengan jumlah yang cukup banyak tentunya harus ditekan melalui meningkatkan dan merutinkan sosialisasi kepada masyarakat dan (2) Perlunya penambahan sarana dan prasaranan berupa penambahan Pos Polisi pengawas agar para pengendara akan merasa terawasi sehingga peningkatan ketaatan masyarakat kabupaten Pohuwato menjadi meningkat.

Kata Kunci: Peranan Kepolisian, Penegakan hukum, orang belum cukup usia

ABSTRACT

Ayuwanty. NIM: H1116342. The role of the Pohuwato Police Traffic Unit in Prevention and Law Enforcement of Motorists who are not yet of the Age under the guidance of Mr. Rustam as supervisor I and Ms. Halisma Amili as advisor II

The purpose of this thesis is to find out and analyze the role of the Pohuwato Police Traffic Unit in the Prevention and Law Enforcement of Two Wheelers Not Yet Aged and to find out and analyze the Factors that Influence the Law Enforcement of Two Wheelers Not Yet Aged in Districts Pohuwato

The method in this study is an empirical legal research method

The results in this thesis are (1) The Role of Pohuwato Regional Traffic Police in the Prevention and Law Enforcement of Two Wheelers Not Yet Aged: a. Pre-Emotional Efforts, namely in the form of initial efforts made by parties repressed to prevent criminal acts. b. Preventive efforts, which are aimed at motivating all levels of society to actively participate in efforts to prevent, ward off and fight crime. The activities are various kinds of socialization and counseling c. Repressive efforts, namely through motorized vehicle tickets. (2) Factors affecting the Law Enforcement of Two-Wheeled Motorists Not Aging in Pohuwato Regency are legal factors, legal structure (law enforcement), the legal culture of the community and facilities and infrastructure.

Suggestions in this thesis are the number of traffic violations in Pohuwato Regency that occur throughout the year by motorists who are not yet old enough with a considerable amount of course must be suppressed through increasing and routinizing socialization to the community

Keywords: Law enforcement, violations, people are not old enough

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“PERANAN SATLANTAS POLRES POHUWATO DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN HUKUM PENGENDARA RODA DUA YANG BELUM CUKUP USIA”*

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ;

1. Orang Tuaku tercinta yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan dan selalu ada disaat susah maupun senang.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak Rustam, S.H.,MH selaku pembimbing I, dan Ibu Halisma Amili, SH.,MH, selaku Pembimbing II.
7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.
Amin.

Gorontalo, Maret 2020



Ayuwanty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB	I
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB	II
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Pelanggaran	6
2.2. Pengertian Polisi Lalu Lintas.....	8
2.3. Peranan Kepolisian	9
2.4. Tugas dan Fungsi Polantas.	10
2.5. Tinjauan Umum Tentang Belum Cukup Usia	12
2.6. Tinjauan Umum Lalu Lintas Jalan Raya	19
2.7. Kendaraan Bermotor.....	21
2.8. Penegakan Hukum.....	28
2.9. Kerangka Pemikiran	30
2.10. Defenisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33

3.2. Objek Penelitian	33
3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
3.4. Jenis dan Sumber Data	33
3.5. Populasi dan Sampel.....	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data	35
3.7. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1.2. Peranan SatLantas Polres Pohuwato Dalam Pencegahan dan Penegakkan Hukum Kendaraan Roda Dua Oleh Orang yang Belum Usia Di Wilayah Hukum Polres Pohuwato	43
1.3. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Meningkatkan ketaatan Hukum Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia di Kabupaten Pohuwato	56
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan sepeda motor menjadi kendaraan alternatif yang memiliki banyak manfaat, diantaranya:

- a. Bagi masyarakat modern, kecepatan dan ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting. Jarak tempuh perjalanan yang sebelumnya memerlukan tenaga dan waktu yang banyak kini dapat teratasi dengan bantuan kendaraan sepeda motor.
- b. Pengeluaran relatif lebih sedikit dibandingkan Anda menggunakan transportasi umum.
- c. Kapasitas mesin kendaraan yang sederhana membuat sepeda motor tidak boros energi atau bahan bakar dibandingkan kendaraan lain yang menggunakan mesin dan tenaga yang lebih besar.

Beberapa manfaat diatas menyebabkan sepeda motor menjadi pilihan alat transportasi sehari-hari buat sebagian orang. Sepeda motor dianggap sebagai solusi di tengah kemacetan Jakarta yang semakin hari semakin tidak bisa diprediksi, maka dari itu merupakan hal yang biasa jika jumlah kendaraan roda dua saat ini jauh lebih besar di bandingkan kepemilikan jenis kendaraan roda empat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas,

dimana peraturan yang ada di dalam undang-undang tersebut berfungsi agar masyarakat mempunyai aturan dalam berlalu lintas dan menjaga agar tidak terjadinya hal yang merugikan seperti kemacetan dan kecelakaan. Adapun tujuan dibuatnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berkendara dalam berlalu lintas.
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pengertian lebih lanjut mengenai Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, yaitu Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel, sedangkan Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Direktorat Lalu Lintas adalah organisasi dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina dan, dalam batas kewenangan yang ditentukan, menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan

pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, Direktorat lalu lintas sebagai organisasi yang mengawasi fungsi lalu lintas dalam hal penegakan hukum demi kelancaran lalu lintas. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan warga sipil, maka yang akan menindak adalah kepolisian bagian lalu lintas. Untuk pengaturan tentang pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesadaran hukum masyarakat dalam menaati peraturan berlalu lintas masih sangat rendah. Seringkali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan orang dewasa namun juga banyak dilakukan oleh anak dibawah umur.

Padahal jelas diatur dalam pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yaitu ; Ayat (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Ayat (2) Syarat usia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut : (a) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D ; (b) usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan (c) usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II. Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini sudah sangat jelas mengatur syarat usia untuk seseorang mendapatkan surat izin mengemudi yang artinya apabila telah memiliki surat izin mengemudi, sudah dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Namun bagaimana dengan anak dibawah umur yang

dapat dengan bebas mengemudikan kendaraan bermotor padahal persyaratan usia mulai dari 18 tahun.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan jumlah pelanggaran pada tahun 2018 yakni :

1. Helm : 1077 pelanggaran
2. Surat – surat : 594 pelanggaran
3. Boncengan lebih + 1 : 47 pelanggaran

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Peradilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Dalam kasus, karena anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana

Masih banyak lagi jenis pelanggaran yang terjadi namun penulis akan menyajikan pada hasil penelitian nantinya. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang aturan berlalu lintas tentunya menjadi salah satu faktor utama banyaknya pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas sehingga penulis ingin mengambil judul penelitian **PERANAN SATLANTAS POLRES POHUWATO DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN HUKUM PENGENDARA RODA DUA YANG BELUM CUKUP USIA DI KABUPATEN POHUWATO.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Satlantas Polres Pohuwato dalam pencegahan dan penegakkan hukum pengendara roda dua yang belum cukup usia di Kabupaten Pohuwato?
2. Bagaimanakah Faktor – Faktor yang mempengaruhi Dalam pencegahan dan penegakkan hukum pengendara roda dua yang belum cukup usia di Kabupaten Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satlantas Polres Pohuwato dalam pencegahan dan penegakkan hukum pengendara roda dua yang belum cukup usia di Kabupaten Pohuwato

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi

Dalam pencegahan dan penegakkan hukum pengendara roda dua yang belum cukup usia di Kabupaten Pohuwato

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang fenomena pengendara motor dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini, dapat membuka wawasan peneliti tentang fenomena pengendara motor dibawah umur yang merupakan Pelanggaran Lalu Lintas.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para orang tua dalam pengawasan terhadap anak agar tidak melakukan Pelanggran Lalu Lintas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat membantu pihak kepolisian dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap pengendara motor dibawah umur sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peranan Kepolisian

Menurut Abdulsyani (2007: 94) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, (Banurusman, 1995:1) memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan

masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan peranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Peranan Satlantas Polres berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Satlantas Polres dalam upayacara tertib berlalu lintas.

2.2. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu

lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (repository.usu.ac.id).

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, maka peran kepolisian sangat berpengaruh dalam menaggulangi masalah-masalah tersebut.

2.3. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 634) berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran, menurut Sudarto (1999: 57) “perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana,

karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan.” Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan (Prodjodikoron 2003: 28) yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1990: 51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai:

”Siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran

tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan sifat yang melawan hukum, namun belum dapat

dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan.

2.4. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas

sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat

Kepolisian Sektor. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Selain Polri, operasi di jalan raya sering dilakukan secara gabungan antara polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga TNI.

Berikut beberapa jenis operasi lalu lintas yang dilakukan pihak satlantas, yaitu:

- Operasi Patuh

Jenis operasi ini dilakukan menjelang Ramadhan selama dua pekan. Tujuannya, untuk meminimalisir tingkat kecelakaan. Polisi akan

memeriksa kelengkapan surat dan atribut kendaraan. Bahkan bisa juga yang melanggar langsung ditilang.

- Operasi Simpatik

Agenda ini hanya memberikan peringatan kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun selama 21 hari dan berlaku nasional.

- Operasi Zebra

Jenis operasi ini biasanya dilakukan menjelang akhir tahun di seluruh Indonesia. Polisi akan mengecek kelengkapan surat serta atribut lainnya. Jika tidak sesuai maka akan langsung diberikan sanksi seperti tilang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Belum Cukup Usia

Istilah belum cukup umur dalam literatur hukum tidak diatur secara jelas. Karena istilah belum cukup umur sering diistilahkan dengan dibawah umur. Istilah dibawah umur dapat pula diartikan sebagai anak. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda- beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Definisi anak (Marlina, 2009 : 33) secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Menurut perundang-undangan menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah sedangkan menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda- tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana yang ditentukan oleh hukum islam. Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Undang- Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal

telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah.

- c. Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- d. Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 171 huruf a; anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 “ dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun) hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun”.

Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berfikirnya. Di negara Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia diatas 18 tahun. Di negara Inggris definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 tahun, engan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak dan dewasa.

Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan dan kompetensi yang menuju ada kemandirian pada saat kedewasaan.

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak di setiap negara. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Peradilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih

berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Dalam kasus, karena anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana.

Di Indonesia anak yang dibina dilembaga khusus, anak dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Anak Pidana, yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan
- b. Anak Negara, yakni seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada negara untuk dididik sampai dengan usia 18 tahun.
- c. Anak Sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan dari pengadilan negeri, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat. (www.hukumonline.com)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi menurut perundang-undangan Negara Indonesia, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.

Selain dari pengertian anak perlu juga untuk mengetahui mengenai hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, hak-hak dan kewajiban anak diatur dalam pasal 4 sampai pasal 19, yang berbunyi :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua (pasal 6)

4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamintumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak itu berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7).
5. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (pasal 8).
6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 9).
7. Berhak mengatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (pasal 10).
8. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, dan berinteraksi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (pasal 12).
10. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman; kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (pasal 13).
11. Berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14).
12. Berhak mendapat perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15).
13. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).
 16. Setiap anak berkewajiban untuk : a) menghormati orangtua, wali dan guru; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (pasal 19).

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerussuatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan/atau perilaku-perilaku menjurus pada tindak criminal. Namun yang sekiranya perlu untuk digaris bawahi adalah dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum.

2.6. Tinjauan Umum Lalu Lintas Jalan Raya

2.6.1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Butir (2) Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Menurut Barutrisno (1974 :4), lalu lintas adalah gerak pindah manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan atau tanpa alat penggerak dan menggunakan ruang gerak

yang disebut jalan. Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto (1976 : 164) bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

2.6.2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya, diantaranya yang kerap kali terjadi adalah:

- a) Menggunakan jalan dengan cara merintang yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b) Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
- d) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.
- e) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- g) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:

- a. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya.
- b. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam.
- c. Kemacetan lalu lintas akibat masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor.
- d. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa, kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

2.7. Tinjauan tentang Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Butir (8) Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor termasuk juga kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Kendaraan bermotor sebagaimana termaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- Pasal 1 Butir (7) adalah Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- Pasal 1 Butir (8) adalah Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- Pasal 1 Butir (9) adalah Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
- Pasal 1 Butir (10) adalah Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pengertian kendaraan bermotor tersebut dapat diartikan bahwa pada dasarnya dinamakan dengan kendaraan bermotor adalah sarana transportasi yang digerakkan dengan mesin yang melekat pada kendaraan namun penggunaannya bukan di rel. Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Secara umum kendaraan yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi dapat dibedakan menjadi dua jenis kendaraan yaitu kendaraan pribadi

dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi dapat diartikan kendaraan atau sarana transportasi yang dimiliki oleh seseorang dan dipergunakan secara pribadi pula. Sedangkan untuk kendaraan umum seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 1 butir (10) UU No. 22 Tahun 2009, bahwa:

”Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran”.

Beberapa penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kendaraan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya kendaraan terdiri dari dua jenis yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, di mana hal ini merupakan suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan, maka dapat dikatakan bahwa kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi tidak layak untuk dioperasikan. Setiap pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan, maka merupakan pelanggaran dan dapat dijera sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa pasal yang mengatur tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan

- b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
 - (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
 - (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Pasal 78

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Pasal 80

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan

menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Pasal 81

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Pengisian formulir permohonan; dan
 - c. Rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ujian teori;
 - b. Ujian praktik; dan/atau
 - c. Ujian keterampilan melalui simulator.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 82

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
- c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratankhusus.
- (2) Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;
 - b. Usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan
 - c. Usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
 - 1. Pelayanan angkutan umum;
 - 2. Fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 3. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 4. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 - 5. Tempat penting di wilayah domisili;
 - 6. Jenis barang berbahaya; dan
 - 7. Pengoperasian peralatan keamanan.
 - b. Lulus ujian praktik, yang meliputi:
 - 1. Menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di Terminal dan di tempat tertentu lainnya;
 - 2. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 - 3. Mengisi surat muatan;
 - 4. Etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - 5. Pengoperasian peralatan keamanan.
- (4) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
 - b. untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat Izin Mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan

- c. untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B II atau Surat Izin Mengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- (5) Selain harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 84

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapat digunakan sebagai Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut:

- a. Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
- b. Surat Izin Mengemudi B I dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
- c. Surat Izin Mengemudi B I Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I;
- d. Surat Izin Mengemudi B II dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A dan Surat Izin Mengemudi B I; atau
- e. Surat Izin Mengemudi B II Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I, Surat Izin Mengemudi B I Umum, dan Surat Izin Mengemudi B II.

Pasal 85

- (1) Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
- (2) Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara lain, Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan di Indonesia dapat pula berlaku di negara lain dan Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh negara lain berlaku di Indonesia.
- (5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 86

- (1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- (3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Pasal 87

- (1) Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.
- (4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 89

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.8. Penegakkan Hukum


Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyanat, 1988: 32)

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Dellyanat, 1988: 33)

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
2. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
3. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
4. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

2.9. Kerangka Pemikiran



2.10. Definisi Oprasional

1. Peran adalah kombinasi antara pengaruh serta posisi seseorang. Ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia telah melaksanakan perannya.
2. Peranan adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok orang dengan menggunakan cara-cara yang tertentu dalam usaha melaksanakan hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan status yang melekat padanya
3. Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya.
4. Belum cukup usia pelanggar lalu lintas adalah belum mencapai usia 17 tahun yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi.
5. Pelanggaran artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.
7. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
8. Anak di bawah umur merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian Empiris yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Penelitian hukum Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum pada masyarakat.

3.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai pengendara roda dua yang belum cukup usia

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang peneliti pilih yakni pada Polres Pohuwato yang terletak di Jl. Trans Sulawesi, Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian baik berupa wawancara langsung dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polantas dan pengendara motor dibawah umur sebagai narasumber di lapangan serta berupa data lainnya yang mendukung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, artikel, jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yakni melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai petunjuk dan pedoman yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, dengan demikian dalam penulisan penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah seluruh Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato.

Dengan demikian maka yang menjadi sampel dalam penulisan penelitian ini adalah 3 orang anggota Satlantas Polres Pohuwato

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Kepolisian dalam hal ini adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas). Sedangkan untuk data sekunder akan dilakukan dengan cara penelusuran bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan bahan hukum tersier seperti kamus.

3.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik secara primer, sekunder dan tersier diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk memebentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat

beroperasional Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di

hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

- a. Hibah tanah dan gedung
 - Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
 - Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.
- b. Fasilitas Ruangan
 - Penyekatan ruangan.
 - Pemasangan Pesawat Telepon.
 - Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
 - Pemasangan 4 Unit AC.
 - 1 Unit Kulkas.
 - 1 Unit Computer.
 - 1 buah Mesin Ketik.
- c. Penataan taman dan Jalan
 - Pengaspalan Jalan.
 - Pembuatan taman.
- d. Fasilitas Operasional
 - 1 Unit Truk Dalmas.
 - 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.

- 1 Unit Mobil Patroli.
- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volley Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKUS GINTING, SiK |
| c. | Kabag Min | AKP ISKANDAR BANO |
| d. | Kabag Ops | AKP YAN A. RAMBIKO |
| e. | Kabag Binamitra | - |

f.	Kasat Intelkam	IPTU MADA INDRA LAKSANTA
g.	Kasat Reskrim	IPTU JEMMY TEWU
h.	Kasat Lantas	IPTU REFLY PEMBA
i.	Kasat Samapta	IPTU NURDIN ABAY
j.	Kanit P3D	IPTU H A R I S, SH

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai

pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 7 Polsek dan 1 Polsubsektor serta 8 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Patlanggio Kecamatan Patilanggio
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan

- Polsek Taluditi dan Kecamatan Taluditi
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Polsubsektor Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

Selama terbentuknya Polres Boalemo sampai dengan perubahan nama menjadi Polres Pohuwato telah terjadi pergantian pimpinan sebanyak 12 Kapolres di antaranya :

- AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL
- AKBP Drs. REZA FARHAN
- AKBP Drs. HERWAN CHAIDIR
- AKBP BUDI WIDJANARKO,SH
- AKBP SIS MULYONO.SH.MH
- AKBP SUHERU, SIK
- AKBP IMAM MUGHNI, SIK
- AKBP AGUS SUTRISNO, SIK,Msi
- AKBP ARY DONNY SETIAWAN,SIK, MH
- AKBP DAFCORIZA, SIK, MSC
- AKBP AGUS WIDODO, SIK,MH
- AKBP TEDDY RAYENDRA, SIK. M.IK

4.2. Pencegahan dan Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pohuwato

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa, “tugas pokok dan fungsi Polri

dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi 9 (sembilan) hal yakni :

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengelolaan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas

Berdasarkan tugas dan fungsi Polisi Lalu lintas Polres Pohuwato diatas dapat dilihat bahwa beberapa tugasnya adalah Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan mengenai mengadakan Pendidikan berlalu lintas kepada para pengendara khususnya kepada yang belum cukup usia yang kerap melakukan pelanggaran di Kab. Pohuwato

Pendidikan berlalu lintas ini merupakan salah satu upaya yang wajib dilaksanakan untuk meningkatkan ketaatan hukum kepada pengendara anak agar menjadi tertib dalam berlalu lintas di jalan raya. Peningkatan ketaatan ini merupakan tugas yang sangat berat mengingat tingkat ketaatan anak dalam berlalu lintas yang masih rendah karena masih terdapat pemahaman yang berbeda beda.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aipda Surono Rohani Kanit

Turjawali beliau mengatakan bahwa :

“Satlantas Polres Pohuwato sangatlah berperan dalam meningkatkan ketaatan bagi anak yang belum cukup usia agar lebih menaati aturan sebagai pelaksanaan fungsi kepolisian yaitu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Penggunaan kendaraan bermotor diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai subjek atau pengemudi dari kendaraan bermotor. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 77 ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor haruslah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi. SIM sendiri merupakan bukti registrasi administrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.

Dalam mengemudikan kendaraan tidak saja perlu mengetahui cara mengemudikan kendaraan tetapi harus memahami dan menguasai jalannya kendaraan dalam lalu lintas yang sangat dinamis sebagai berikut:

1. Keahlian mengemudikan kendaraan

Menguasai tata cara menghidupkan kendaraan, memasukkan gigi percepatan, mengkombinasikan pedal kopling dan pedal gas untuk menjalankan kendaraan, membelok kekiri dan kekanan, memundurkan kendaraan serta menghentikan kendaraan.

2. Memahami tata cara berlalu lintas

Memahami tata cara membelok, memasuki persimpangan, berhenti, menepi, pindah lajur, menyalib sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan lalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dan marka jalan.

3. Menghindar dari kecelakaan

Dalam berlalu lintas terjadi interaksi dengan pengemudi lainnya, sehingga adakalanya harus menghindar dari kendaraan lain yang disebut juga sebagai defensive driving. Di sini dipelajari bagaimana cara dan bersikap untuk bisa menghindar dari kecelakaan lalu-lintas, antara lain untuk mengendalikan emosi, tidak memaksakan untuk menyalib kalau ruang bebas terlalu minim untuk menyalib, berjalan lebih lambat dari lalu lintas rata-rata, bagaimana untuk mensikapi tikungan tajam, dan berbagai keahlian lain.

Dari ketentuan ini jelaslah bahwa seseorang yang belum mencukupi usia yang ditentukan sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan, maka tidak dapat memperoleh SIM. Melihat pada kenyataan bahwa telah terjadi pelanggaran lalu

lintas, di mana terdapat anak yang mengemudikan kendaraan bermotor padahal mereka belum mencapai usia untuk memperoleh SIM.

Bagi seseorang yang melanggar ketentuan pasal Pasal 77 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 281 undang-undang ini yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang belum cukup usia adalah tidak memiliki SIM.

Persyaratan pemohon SIM perseorangan dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009, sebagai berikut:

- Usia
 - 17 tahun untuk SIM A, C, dan D
 - 20 tahun untuk SIM B1
 - 21 tahun untuk SIM B2
- Administratif
 - memiliki Kartu Tanda Penduduk
 - mengisi formulir permohonan
 - rumusan sidik jari
 - Kesehatan
 - sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
 - sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis
 - Lulus ujian
 - ujian teori
 - ujian praktik dan/atau
 - ujian ketrampilan melalui simulator
- Syarat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2009 bagi setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan

- Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) bulan.

Menurut Bapak Brigadir Matius Piter Tato selaku Baur Tilang

Polres Pohuwato bahwa:

Setiap pengendara motor sangat wajib memiliki perlengkapan berkendara tetapi yang paling utama adalah memiliki Surat Izin mengemudi. Memiliki SIM adalah prasyarat dalam mengendarai kendaraan bermotor. Dalam kondisi masyarakat yang seringkali menganggap peraturan adalah untuk dilanggar, adanya ketegasan penerapan hukum oleh petugas adalah mutlak dilakukan tentu diikuti dengan konsistensi penerapannya. Disisi lain diperlukan kesadaran setiap pengendara untuk menaati peraturan yang berlaku. Apabila disadari perilaku itu akan sangat mudah menular kepada pengendara lain. Mari kita lebih bertanggung jawab dalam berkendara.

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281). Dan setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).

Adanya ketentuan pidana terhadap pelanggar peraturan tersebut tidak serta merta menggugah kesadaran masyarakat Kab. Pohuwato dalam menaati peraturan dalam berkendara khususnya para pengendara kendaraan bermotor

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Matius Piter Tato selaku Baur Tilang:

Seringnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang belum cukup usia karena mereka memang tidak mengindahkan aturan selain itu adanya dukungan dari orang tua yang membolehkan anaknya untuk mengendari kendaraan tanpa memiliki SIM dengan alasan menghemat ongkos ke sekolah, mereka tidak ada kesempatan

untuk mengantar anaknya atau mereka sengaja mereka menyuruh anaknya untuk memboceng atau membeli keperluan belanja rumah tangga.

Hal ini dapat dilihat dalam jumlah pelanggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Berdasarkan hasil penelitian di Unit Polisi lalulintas Polres Pohuwato data pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Data Kasus Pelanggaran Tahun 2018

NO	BULAN	TEGURAN	TILANG	JUMLAH
1	JANUARI	79	225	303
2	FEBRUARI	0	196	196
3	MARET	782	85	867
4	APRIL	25	444	469
5	MEI	76	272	348
6	JUNI	86	7-	156
7	JULI	13	329	342
8	AGUSTUS	0	465	465
9	SEPTEMBER	0	410	410
10	OKTOBER	0	506	506
11	NOVEMBER	0	484	484
12	DESEMBER	0	274	274
	JUMLAH	1.061	3.760	4.821

Sumber : Unit Lantas Polres Pohuwato 2020

Tabel 3. Jumlah Data Jenis Pelanggaran Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran		
		Helm	Surat - surat	Kelengkapan
1	Januari	90	80	36
2	Februari	120	35	14
3	Maret	125	72	33
4	April	30	17	102
5	Mei	17	10	15
6	Juni	20	7	21
7	Juli	140	50	23

8	Agustus	130	96	33
9	September	115	110	27
10	Oktober	95	45	-
11	November	145	65	-
12	Desember	50	70	-
Jumlah		1077	594	304

Sumber : Unit Lantas Polres Pohuwato 2020

Tabel 3. Jumlah Data Kasus Pelanggaran Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran		
		Helm	Surat - surat	Kelengkapan
1	Januari	80	85	23
2	Februari	121	30	-
3	Maret	121	-	72
4	April	19	-	17
5	Mei	17	4	8
6	Juni	22	6	8
7	Juli	136	82	53
8	Agustus	128	111	77
9	September	112	102	106
10	Oktober	91	212	53
11	November	140	279	60
12	Desember	31	25	34
Jumlah		1018	936	511

Sumber : Unit Lantas Polres Pohuwato 2020

Pada umumnya terhadap seseorang baik orang tua atau anak itu sendiri yang mengendarai kendaraan bermotor terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan mereka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran mereka terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. (Soerjono dan Mustafa, 1987:215)

Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya karena satu jenis saja, seperti taat karena compliance dan tidak masuk dalam jenis identification dan internalization. Juga dapat terjadi seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena aturan itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan seseorang.

Bapak Brigadir Matius Piter Tato selaku Baur Tilang Satlantas Polres Pohuwato. Beliau mengatakan bahwa terkadang seorang anak melakukan cara – cara seolah olah telah mematuhi peraturan dengan memakai helm tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki SIM. Mereka beranggapan dengan memakai helm maka tidak akan ditahan oleh petugas tetapi pada dasarnya meskipun perlengkapan mereka penuh tetapi tidak memiliki SIM sama saja tetap melanggar

Menurut Bapak Aipda Surono Rohani Kanit Turjawali beliau mengatakan bahwa saat ini, dengan mudah dapat dijumpai para pengendara yang belum cukup usia yang tentunya tidak memiliki SIM namun mereka tidak peduli karena dengan alasan mereka hanya melakukan perjalanan jarak dekat dan meyakini bahwa petugas akan memaklumi

Melihat fenomena kurangnya ketaatan masyarakat terhadap penggunaan helm saat berkendara motor tentunya menjadi tugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato untuk meningkatkan ketaatan tersebut dengan berbagai metode.

Satlantas Polres Pohuwato menggunakan tiga metode diantaranya :

- a. Upaya Pre-Emtif, yaitu berupa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak ditlantas untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan
- b. Upaya Preventif, yaitu meliputi rangkaian kegiatan pengaturan, penjagaan, patrol, dan pengawalan lokasi yang diperkirakan mengandung "*police hazard*", termasuk juga kegiatan pembinaan kepada anak Sekolah dan Masyarakat. Yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan. Adapun kegiatan tersebut seperti:
- Pemberian sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah sekolah dari tingkat SD sampai SMA,
 - *Police Goes To Campus*,
 - Penyuluhan tentang *safety ridding*, dan
 - kampanye keselamatan lalu lintas
- c. Upaya Represif, yaitu meliputi rangkaian penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya

antara lain pelaksanaan tilang terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar aturan khususnya tidak memiliki SIM.

Selain dari beberapa upaya diatas dalam rangka meningkatkan ketaatan pengendara sepeda motor Satlantas Polres Pohuwato juga mengadakan beberapa kegiatan Razia khusus. Upaya razia tersebut merupakan kegiatan dalam memberdayakan, membangun kemitraan, kepekaan, serta kepedulian, sampai ketaatan mengenai keamanan dan ketertiban lalu lintas. Kegiatan yang dilakukan berupa edukasi, kemitraan membangun keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas secara terpadu, dan berbagai kegiatan kampanye keselamatan disemua lini. Adapun razia khusus tersebut adalah :

1. Operasi Simpatik. Dalam operasi ini merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya kecelakaan lalulintas. Dalam operasi ini tidak menggunakan upaya represif namun lebih kepada upaya meningkatkan simpatik masyarakat kepada Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato. Saat pelaksanaan operasi ini pelanggar akan mendapatkan teguran agar pelanggar sadar akan kesalahannya pada saat melanggar akan tetapi setelah operasi ini selesai maka upaya represif yakni tilang akan dilaksanakan.
2. Operasi patuh. Operasi Patuh berbeda dengan Operasi Simpatik. Hukuman kepada pelanggar dalam Operasi Simpatik lebih kepada teguran karena operasi ini bersifat preventif, sedangkan dalam Operasi Patuh polisi tak segan mengeluarkan surat tilang karena operasi ini

bersifat penindakan. Dalam operasi ini pelanggar dibagi atas 3 (tiga) kategori yakni :

- Potensi gangguan yakni masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti :
 - a. pengendara yang tidak menggunakan helm
 - b. melawan arus.
 - c. menerobos *traffic light*.
- Ambang gangguan yakni masyarakat yang kurang memahami Undang – Undang Lalulintas , rambu-rambu lalu lintas, kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas, kurangnya etika berlalu lintas dan kendaraan tidak layak fungsi.
- *Trouble spot* yaitu pelanggaran lalu lintas yang memicu kemacetan berlalu lintas dan *black spot* berupa kecelakaan lalu lintas

4.3. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Dalam Pencegahan dan Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia di Kabupaten Pohuwato

1. Faktor Hukum

Di dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu prosedur yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan

atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup pada law enforcement saja, namun juga peace maintenance. karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya

Dalam hal peningkatan ketaatan hukum masyarakat oleh Satlantas Polres Pohuwato dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap seseorang yang belum cukup usia untuk mengendarai kendaraan tentu ada kaitannya dengan persoalan struktur hukum yakni dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

a. Faktor Penegak Hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum,

artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Dalam hal peningkatan ketaatan masyarakat Kab. Pohuwato dalam tertib berlalu lintas, Satlantas Polres Pohuwato telah melakukan berbagai cara dan upaya baik melalui upaya preemtif, preventif dan represif. Selain dari upaya tersebut dengan adanya upaya razia – razia khusus yang dilaksanakan pada waktu tertentu sepanjang tahun lambat laun akan merubah perilaku hukum masyarakat.

b. Faktor budaya hukum masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai ketaatan hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang, dan rendah. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat kepada hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan bersikap apatis serta ,menganggap tugas penegak hukum semata mata urusan polisi. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Berdasarkan uraian pengertian tersebut penulis mendapatkan sampel mengenai faktor masyarakat yang mnjadi faktor penghambat didalam upaya penanggulangan pelanggaran tersebut seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas, tidak memakai perlengkapan yang tidak sesuai ketentuan dan belum memenuhi kriteria untuk mengendarai kendaraan dan belum memiliki SIM. Seperti halnya anak – anak di bawah umur dan anak sekolah yang seringkali melakukan pelanggaran secara berulang – ulang.

Menurut pandangan Bapak Aipda Surono Rohani Kanit Turjawali beliau mengatakan bahwa : bahwa Ada pula kebiasaan masyarakat yang mementingkan penampilan sehingga banyak remaja dan pemuda yang tidak ingin penampilannya tertutupi oleh helm standar yang cenderung menutupi wajah. Dalam era ketika narsisme merajalela ini, aspek penampilan menjadi pertimbangan penting bagi seseorang dalam bertindak laku, juga ketika berkendara. Maka, jangan heran ketika perilaku tanpa helm ini banyak ditemui pada pusat-pusat kegiatan anak muda, yang dengan mudah dapat ditemui anak-anak muda yang berboncengan tanpa helm.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi pengaruh dalam peningkatan ketaatan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung tentunya akan semakin memaksimalkan kinerja dari Satlantas Polres Pohuwato. Saat ini sarana seperti Pos Polisi lalu lintas untuk pengawasan terhadap pelanggaran di Kabupaten Pohuwato khususnya di Ibukota Kab. Pohuwato hanya terdapat satu pos polisi. Sehingga perlunya penambahan pos polisi di setiap titik persimpangan jalan dan di daerah-daerah rawan pelanggaran.

d. Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang rumahnya jauh dari instansi, masyarakat yang rumahnya jauh menjadi salah satu faktor penghambat untuk mengurus SIM, dengan adanya pelayanan SIM keliling dapat mendukung dan semakin

memaksimalkan kinerja Satlantas Polres Pohuwato dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang rumahnya jauh dari instansi supaya tidak hanya membuka pelayanan di kantor satlantas Polres Pohuwato tetapi juga mengadakan pelayanan Sim keliling ke wilayah yang jauh dari instansi sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus Sim.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Peranan Satlantas Polres Pohuwato Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia :
 - a. Upaya Pre-Emtif, yaitu berupa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak ditlantas untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
 - b. Upaya Preventif, yaitu yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan. Adapun kegiatan tersebut seperti berbagai macam sosialisasi dan penyuluhan
 - c. Upaya Represif, yaitu melalui tilang kendaraan sepeda motor.
2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Belum Cukup Usia di Kabupaten Pohuwato adalah faktor hukum, struktur hukum (penegak hukum), budaya hukum masyarakat dan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Publik.

5.2. Saran

1. Angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pohuwato yang terjadi sepanjang tahun oleh pengendara yang belum cukup usia dengan jumlah yang cukup banyak tentunya harus ditekan melalui meningkatkan dan merutinkan sosialisasi kepada masyarakat

2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana berupa penambahan Pos Polisi pengawas agar para penganadara akan merasa terawasi sehingga peningkatan ketaatan masyarakat kabupaten Pohuwato menjadi meningkat.
3. Perlunya memaksimalkan pelayanan Sim keliling sehingga memudahkan masyarakat yang rumahnya jauh dari instansi untuk mengurus SIM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan*. PT.Bumi, Jakarta
Jakarta
- Banurusman, 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*. Biagraf Publishing,
Yogyakarta
- Barutrisno, 1974. *Selamat Tiba di Rumah*. Rineka Cipta, Jakarta
- Daryanto, 2010. *Remaja dan Kesadaran Hukum*. Bengawan Ilmu, Semarang
- Dellyana 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Hadi Rusman, 1996. *Polri Menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta
- Ilham Bisri, 1998. *Sisten Hukum Indonesia*. Grafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep
Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama,
Bandung
- Sadjijono, 2008. *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Laksbang
Mediatama, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Mandar Maju, Bandung
- Sudarto Daryanto, 1999. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*. Pradnya
Paramita, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(Edisi
Ketiga)*. Balai Pustaka, Jakarta
- W. J. S Poerwadarminto, 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.

<http://www.repository.usu.ac.id> diakses Januari 2020

www.hukumonline.com diakses Januari 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan